



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

MUSLIADI, S.Pd., Lahir di Teupok Tunong, tanggal 14 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun Blang, Desa Teupok Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Juli 2021 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Juli 2021 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Juli 2021, dengan nomor register: 50/Pdt.P/2021/PN Bir telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 287.02.XII.2011;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Anak laki-laki yang bernama Sultan Zaki Mifzal lahir di Bireuen pada tanggal 9 September 2012;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Pernduduk Pemohon bernama MUSLIADI,S.Pd, NIK: 1111041404840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatyeen Bireuen pada tanggal 13 Mei 2012;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga MUSLIADI, S.Pd, NIK: 1111041404840001 yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 November 2015;

5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LT-21032013-0017, tertulis nama Sultan Zaki Mifzal, Tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 9 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 16 April 2013;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena namanya tidak cocok;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki;
8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa pergantian identitas nama anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Buku Nikah;
  - d. Fotokopi Ijazah;
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran;
  - f. Surat Keterangan Keuchik;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Zaki pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon membawa penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk pergantian identitas tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak akan mencabut permohonannya serta menyatakan tidak terdapat perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 1111041404840001, atas nama Musliadi, S.Pd. yang dikeluarkan di Bireuen tertanggal 13 Mei 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 287/02/XII/2011 atas nama Musliadi, S.Pd. dan Maisa Fadhlia selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-21032013-0017 atas nama Sultan Zaki Mifzal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tertanggal 16 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Perubahan yang dikeluarkan oleh Geuchik Teupok Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen tertanggal 13 Juli 2021, yang meenerangkan bahwa Sultan Zaki Mifzal adalah penduduk Gampong Teupok Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang ingin melakukan pergantian nama, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (kecuali bukti P-4 yang merupakan asli) dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maisa Fadlia:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama anak pertama Pemohon dan Saksi dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bireuen pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah berusia 9 (Sembilan) tahun dan sedang menduduki kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang cocok untuk anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi tersebut sebelumnya adalah Sultan Zaki Mifzal dimana Sultan memiliki arti watak yang sedikit keras dan tidak cocok untuk anak Pemohon, sehingga Pemohon dan Saksi menginginkan untuk mengganti nama anak dengan arti yang lebih baik sebab nama merupakan harapan dari orangtua untuk anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dari kecil dipanggil dengan nama Muhammad Zaki;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya telah tertuang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

## 2. Saksi Rusmani Mahmud:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maisa Fadlia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama anak pertama Pemohon dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bireuen pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan sedang menduduki kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang cocok untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dari kecil dipanggil dengan nama Muhammad Zaki;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya telah tertuang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki karena nama Sultan Zaki Mifzal dirasa memiliki arti yang kurang cocok untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Maisa Fadlia dan Saksi Rusmani Mahmud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang meminta penetapan pergantian nama anak Pemohon dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki;

Menimbang, bukti P-2 berupa kutipan akta nikah membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Maisa Fadlia, bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Sultan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Mifzal berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 9 September 2012 membenarkan dalil bahwa anak Pemohon yang bernama Sultan Zaki Mifzal lahir dari Ayah yang bernama Musliadi (Pemohon) dan Ibu yang bernama Maisa Fadlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum. Oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung yang sah, serta anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah membenarkan bahwa nama anak Pemohon masih tertulis dengan nama Sultan Zaki Mifzal, dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama anak Pemohon yang akan dirubah namanya, hal ini disebabkan karena nama Sultan Zaki Mifzal dirasa memiliki arti yang kurang cocok untuk anak Pemohon sehingga Pemohon menginginkan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Zaki;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Teupok Tunong yang menyatakan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sultan Zaki Mifzal ingin melakukan pergantian nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dari semula Sultan Zaki Mifzal diubah menjadi Muhammad Zaki, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat karena perubahan tersebut dikarenakan nama Sultan Zaki Mifzal dirasa memiliki arti yang kurang cocok dan Pemohon menginginkan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Zaki sehingga

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut Hakim apabila Pemohon menginginkan nama dengan makna yang lebih baik untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa tentang perubahan nama seseorang harus dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta dapat diketahui juga bahwa Kartu Keluarga merupakan suatu bentuk Dokumen Kependudukan dan bukanlah termasuk bentuk Akta Pencatatan Sipil, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang untuk menetapkan perubahan nama dalam Kartu Keluarga dan selain daripada itu Pemohon di persidangan juga tidak mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa tentang perubahan nama seseorang harus dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Sultan Zaki Mifzal menjadi Muhammad Zaki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini dan melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen serta dihadiri oleh Pemohon.

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

H. Romi, S.E., S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	: Rp70.000,00.-
2. Biaya pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00.-
3. Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00.-
4. Redaksi	: Rp10.000,00.-
5. Materai	: Rp10.000,00.-
6. Pendaftaran uang meja (leges)	: Rp10.000,00.-
Jumlah.....	: Rp140.000,00.-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)